



BUPATI TEMANGGUNG
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 42 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR
6 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG

- imbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, guna kelancaran pelaksanaannya dipandang perlu diatur lebih lanjut oleh Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan, Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Temanggung.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja kepala dusun.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Temanggung.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
13. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
14. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

- 15. Perangkat Desa Lainnya adalah terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan.
- 16. Panitia Pengangkatan adalah panitia pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
- 17. Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai calon Perangkat Desa Lainnya.
- 18. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa Lainnya yang dinyatakan oleh panitia pengangkatan telah memenuhi persyaratan sebagai calon Perangkat Desa Lainnya.

BAB II

PENGISIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 2

- 19. Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dilakukan guna mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya.
- 20. Kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena adanya Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Perangkat Desa Lainnya oleh Kepala Desa.
- 21. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, Kepala Desa mempersiapkan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.

BAB III

TAHAPAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 3

- Tahapan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya adalah sebagai berikut :
- 22. membentuk Panitia Pengangkatan;
 - 23. pengumuman pencalonan dan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya;
 - 24. penjurian bakal calon;
 - 25. penyaringan bakal calon;
 - 26. penetapan Calon;
 - 27. penetapan Perangkat Desa Lainnya; dan
 - 28. pelantikan Perangkat Desa Lainnya.

BAB IV

PANITIA PENGANGKATAN

Pasal 4

- 29. Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan melalui rapat desa.
- 30. Rapat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- 31. Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 5

1. Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
2. Susunan panitia pengangkatan adalah:
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Seksi Penjaringan ;
 - e. Seksi Penyaringan ;
 - f. Seksi Keamanan; dan
 - g. Seksi lain yang ditentukan sesuai kebutuhan desa masing-masing.

Pasal 6

1. Dalam hal anggota panitia pengangkatan mencalonkan diri dalam pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, maka yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitiaan.
2. Anggota panitia pengangkatan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan keluarga dengan calon Perangkat Desa Lainnya, istri dan/atau suaminya sampai dengan derajat KESATU.
3. Anggota panitia yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa dan apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat mengangkat penggantinya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

1. Panitia pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengumumkan rencana pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
 - c. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
 - d. melaksanakan penjaringan bakal calon Perangkat Desa Lainnya dengan meneliti persyaratan administrasi;
 - e. mengumumkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi;
 - f. melaksanakan penyaringan bakal calon Perangkat Desa Lainnya dengan melaksanakan ujian tertulis;
 - g. mengumumkan hasil ujian penyaringan secara terbuka;
 - h. menetapkan calon Perangkat Desa Lainnya; dan
 - i. melaporkan hasil pengangkatan Perangkat Desa Lainnya disertai berita acara kepada Kepala Desa.

Pasal 8

1. Tugas masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. Seksi Penjaringan ;

- 1) mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya;
- 2) menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya; dan
- 3) meneliti persyaratan administrasi bakal calon;

b. Seksi Penyaringan ;

- 1) membuat materi ujian penyaringan bakal calon;
- 2) menetapkan standar nilai minimal kelulusan bakal calon;
- 3) menyiapkan tempat ujian penyaringan;
- 4) mengadakan ujian penyaringan;
- 5) mengadakan koreksi dan penilaian hasil ujian penyaringan; dan
- 6) mengumumkan hasil ujian penyaringan;

c. Seksi Keamanan;

- 1) melaksanakan pengamanan terhadap jalannya proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
- 2) melaporkan kegiatan pengamanan pada setiap tahapan pengangkatan kepada Ketua Panitia;

Pasal 9

- 1) Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam melaksanakan tugasnya maka Panitia Pengangkatan diwajibkan memiliki stempel dan Kop Surat.
- 2) Stempel dan Kop Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGUMUMAN PENCALONAN DAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 10

- 1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dibentuknya Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Panitia mengumumkan pencalonan dan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya.
- 2) Pengumuman pencalonan dan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang formasi jabatan dan ketentuan mengenai persyaratan bakal calon.
- 4) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka selama 7 (tujuh) hari.

BAB VI

PENJARINGAN BAKAL CALON

Pasal 11

- 1) Yang berhak mendaftar dan diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah KESATU (SMP), Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat;

- d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali putra desa;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 - f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa;
 - h. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat; dan
 - i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dan istri/suaminya sampai dengan derajat KESATU baik keatas, kebawah maupun kesamping.
- Bagi anggota TNI/POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang masih dinas aktif, disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari atasannya/pejabat yang berwenang.
 - Bagi putra desa yang ditetapkan menjadi Perangkat Desa Lainnya maka terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan, khusus bagi Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan.

Pasal 12

- Penjaringan bakal calon meliputi penerimaan pendaftaran bakal calon dan penelitian persyaratan administrasi.
- Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran bakal calon.

Pasal 13

- Permohonan pencalonan Perangkat Desa Lainnya diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa melalui panitia pengangkatan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
 - b. foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut diketahui 2 (dua) orang saksi.
 - f. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepala Desa;
 - h. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

- i. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan diketahui 2 (dua) orang saksi, bagi putra desa; dan
- j. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pelantikan Bagi putra desa yang mendaftarkan sebagai bakal calon diatas kertas bermaterai.
- 2. Permohonan pencalonan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pengangkatan dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) bendel untuk panitia pengangkatan;
 - b. 1 (satu) bendel untuk kecamatan;

Pasal 14

- 1. Seksi Penjaringan menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran Bakal Calon.
- 2. Apabila setelah diteliti oleh Seksi Penjaringan ternyata terdapat kekurangan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dimaksud.
- 3. Kesempatan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas lamaran.
- 4. Seksi Penjaringan meneliti keabsahan persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya.
- 5. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampiri persyaratan administrasi bakal calon, dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pengangkatan untuk ditetapkan sebagai bakal calon Perangkat Desa Lainnya;
- 6. Panitia Pengangkatan mengumumkan secara terbuka bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi.

BAB VII

PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 15

- 1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diumumkannya bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi, Panitia Pengangkatan mengadakan ujian penyaringan.
- 2. Ujian Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Seksi Penyaringan.

Pasal 16

- 1. Ujian Penyaringan dilakukan melalui ujian tertulis;
- 2. Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengetahuan Umum;
 - b. Administrasi Perkantoran; dan
 - c. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;

3. Penyusunan materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dihadapan Panitia Pengawas.
4. Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Seksi Penyaringan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian penyaringan dan disusun dalam berkas tertutup.
5. Guna menjamin kerahasiaan, berkas materi ujian penyaringan disimpan di kantor kecamatan setempat dan disampaikan kepada Panitia Pengangkatan pada saat pelaksanaan ujian penyaringan oleh Panitia Pengawas.

Pasal 17

Ujian penyaringan dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan diawali dengan pembacaan tata tertib pelaksanaan ujian penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pengangkatan.

Pasal 18

1. Koreksi ujian penyaringan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan ujian penyaringan.
2. Hasil koreksi dan penilaian ujian penyaringan dituangkan dalam Berita Acara yang disusun berdasarkan ranking nilai serta kelulusan, diumumkan secara terbuka dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pengangkatan pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan ujian penyaringan.
3. Ketua Panitia Pengangkatan menetapkan calon Perangkat Desa Lainnya berdasarkan ranking kelulusan dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa Lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak pelaksanaan ujian penyaringan.

Pasal 19

1. Dalam hal terdapat nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang untuk calon-calon yang mendapatkan nilai tertinggi sama pada hari dan tanggal yang sama dengan pelaksanaan ujian penyaringan.
2. Dalam hal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka untuk proses pengangkatan selanjutnya diserahkan kepada kepala desa setelah berkonsultasi dengan BPD.
3. Berdasarkan hasil konsultasi dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil ujian penyaringan, kepala desa menetapkan Perangkat Desa Lainnya.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 20

1. Kepala desa menerbitkan Keputusan tentang pengangkatan Perangkat Desa Lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Panitia Pengangkatan tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Lainnya.
2. Kepala Desa melaksanakan pelantikan Perangkat Desa Lainnya, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
3. Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa Lainnya mengucapkan sumpah/janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :
" Demi Allah (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya selaku Perangkat desa dengan sebaik-baiknya,

sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 21.

1. Besarnya biaya pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditentukan oleh Kepala Desa atas usul panitia.
2. Biaya pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dibebankan pada APB Desa sesuai kemampuan desa dan bantuan dari Pemerintah Daerah.
3. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, formulir pendaftaran, soal ujian penyaringan, pembuatan Surat Keputusan, pelaporan);
 - b. penelitian syarat-syarat calon;
 - c. honorarium panitia/petugas;
 - d. pelantikan; dan
 - e. konsumsi dan rapat-rapat.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI BAKAL CALON, CALON PERANGKAT DESA LAINNYA DAN PANITIA PENGANGKATAN

Pasal 20

1. Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa Lainnya dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud atau dalih apapun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya.
2. Bakal Calon dan Calon Perangkat Desa Lainnya yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia pengangkatan berhak menyatakan gugur dalam pencalonan Perangkat Desa Lainnya.
3. Dalam hal Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa Lainnya memalsukan keterangan mengenai dirinya, maka Panitia Pengangkatan berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon Perangkat Desa Lainnya tersebut gugur.
4. Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui setelah Calon Perangkat Desa Lainnya dilantik, maka yang bersangkutan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

1. Panitia Pengangkatan dilarang menerima sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dari Bakal Calon, Calon Perangkat Desa Lainnya dan/atau masyarakat yang berkaitan dan berkepentingan dengan proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
MASA KERJA PERANGKAT DESA LAINNYA
Pasal 23

Masa kerja perangkat desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 tahun.

BAB XII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lainnya

Pasal 24

1. Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. melalaikan tugas, wewenang dan kewajibannya;
 - b. melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat; dan
 - c. disangka melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang berkembang di desa yang bersangkutan.
2. Perangkat Desa Lainnya yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan tindakan administratif berupa teguran sampai dengan pemberhentian sementara dari jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan.
3. Perangkat Desa Lainnya yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sampai dengan dihentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah tidaknya Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan.
4. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas.
5. Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan ternyata tidak merubah sikap dan perilakunya menuju ke arah perbaikan, maka Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai Perangkat Desa Lainnya.

Bagian Kedua
Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya
Pasal 25

1. Perangkat Desa Lainnya berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.

Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban perangkat desa;
- f. melanggar larangan bagi perangkat desa; dan
- g. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sejak tanggal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya Kepala Desa mengangkat pelaksana tugas.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa Lainnya

Pasal 26

Terhadap kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya, ditunjuk pelaksana tugas Perangkat Desa Lainnya dari unsur perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa.

Masa jabatan pelaksana tugas Perangkat Desa Lainnya selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Tugas, wewenang, dan kewajiban pelaksana tugas pelaksana Perangkat Desa Lainnya adalah sama dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Perangkat Desa Lainnya.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 27

Untuk menjamin agar proses pengangkatan Perangkat Desa Lainnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuk Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dan Kabupaten oleh Bupati.

Susunan Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota

Panitia Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengawasi proses pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
- b. memfasilitasi upaya pemecahan masalah bila ada permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;

- memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya; dan
- melaporkan hasil kegiatan pengawasan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya kepada Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Sejak saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Temanggung Nomor 141/045 Tahun 2001 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Februari 2007



Ditandatangani di Temanggung
pada tanggal 6 Februari 2007



DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 NOMOR 42

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 42 Tahun 2007
TANGGAL : 6 Oktober 2007

I. PEDOMAN KOP SURAT DAN STEMPEL

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
 - a. Tulisan pada baris KESATU dengan huruf balok : "PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA" dengan ukuran huruf 1.
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : "DESA KECAMATAN....." dengan ukuran huruf 2.
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN TEMANGGUNG" dengan ukuran huruf 2.
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil: "Sekretariat {ditulis alamat kantor sekretariat panitia} Telp.....Kode Pos.....".
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
3. Bentuk kop surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dan penandatangananannya selengkapannya sebagai berikut :

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

Nomor : 20..

Lampiran :

Perihal : Kepada ;
Yth.
di

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Ketua (Stempel Panitia) Sekretaris

B. Pedoman stempel

1. Stempel Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : $\pm 2,5 \text{ Cm} \times 5,5 \text{ Cm}$
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris KESATU : "PANITIA"
 - b. Baris kedua : "PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA"
 - c. Baris ketiga : "DESA.....KEC....."
 - d. Baris keempat : "KABUPATEN TEMANGGUNG"
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
4. Bentuk stempel Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya adalah :

**PANITIA
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA KEC
KABUPATEN TEMANGGUNG**

C. Pedoman Sampul Surat

1. Sampul surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris KESATU : "PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA"
 - b. Baris kedua : "DESA KECAMATAN"
 - c. Baris ketiga : "KABUPATEN TEMANGGUNG"
 - d. Baris keempat : "Sekretariat:"
 - e. Baris kelima : Garis ganda tebal.
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
4. Contoh sampul :

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

Nomor: _____

Kepada :

Yth.

di _____

III. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN

A. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN**

DESA

Jl. No. Telp. Kode Pos

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

KEPALA DESA

- Menimbang :
- bahwa dengan kekosongan jabatan Kasi Kepala Dusun dan Kaur maka perlu diadakan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
 - bahwa untuk melaksanakan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
 - bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor tahun 2007 tentang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya;
- b. menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
- c. melaksanakan penjarangan bakal calon Perangkat Desa Lainnya;
- d. melaksanakan penyaringan bakal calon Perangkat Desa Lainnya dengan meneliti persyaratan administrasi dan mengadakan ujian penyaringan;
- e. melaporkan hasil ujian penyaringan Perangkat Desa Lainnya kepada Kepala Desa

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal 2007

KEPALA DESA

NAMA JELAS

REVISI Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Temanggung;
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Temanggung;
3. Yth. Camat
4. Yth. Pimpinan dan anggota BPD;
5. Yth. Anggota Panitia;
6. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa
 NOMOR :
 TANGGAL :

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
 DESA
 TAHUN 2007

NAMA 2	UNSUR 3	KEDUDUKAN DALAM PANITIA 4
.....	Ketua
.....	Sekretaris I
.....	Bendahara I
.....	Ketua Seksi Penjaringan
.....	Anggota (Jmh sesuai kebutuhan)
.....	Ketua Seksi Penyaringan
.....	Anggota (Jmh sesuai kebutuhan)
.....	Ketua Seksi Keamanan
.....	Anggota (Jmh sesuai kebutuhan)
.....	Ketua Seksi.....
.....	Anggota (Jmh sesuai kebutuhan)
.....	
.....	

KEPALA DESA

NAMA JELAS

Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA.....KECAMATAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

KEPUTUSAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA KECAMATAN **KABUPATEN TEMANGGUNG**

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

- imbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa hasil penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa Lainnya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya Desa
- ingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - 5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor tahun 2007 tentang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Perhatikan : Berita Acara Seksi Penyaringan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Nomor tanggal tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

SATU

Menetapkan bakal calon Perangkat Desa Lainnya yang telah memenuhi persyaratan administrasi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

DUA

Bakal Calon sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya berhak untuk mengikuti ujian penyaringan calon Perangkat Desa Lainnya.

TIGA

Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA LAINNYA.....**

Ketua

NAMA JELAS

REVISI Keputusan ini dikirim kepada :

- Yth. Bapak Bupati Temanggung;
- Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung;
- Yth. Camat
- Yth. Kepala Desa
- dsip.

Perhatikan : Berita Acara Seksi Penyaringan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Desa Nomor tanggal tentang Hasil Koreksi dan Penilaian Ujian Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
SATU : Menetapkan bakal calon Perangkat Desa Lainnya, Desa yang lulus ujian penyaringan menjadi calon Perangkat Desa Lainnya dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
DUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa Lainnya.
TIGA : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya
Ketua

NAMA JELAS

REVISI Keputusan ini dikirim kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Temanggung;
 2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung;
 3. Yth. Camat
 4. Yth. Kepala Desa.....;
 5. Arsip.
-

Perhatikan : Berita Acara Seksi Penyaringan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Desa Nomor tanggal tentang Hasil Koreksi dan Penilaian Ujian Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
SATU : Menetapkan bakal calon Perangkat Desa Lainnya, Desa yang lulus ujian penyaringan menjadi calon Perangkat Desa Lainnya dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
DUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa Lainnya.
TIGA : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya
Ketua

NAMA JELAS

REVISI
DIBUSAN Keputusan ini dikirim kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Temanggung;
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung;
3. Yth. Camat;
4. Yth. Kepala Desa;
5. Arsip.
-

III. CONTOH PENGUMUMAN PENCALONAN DAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

**PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

PENGUMUMAN

NOMOR :

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

A. FORMASI JABATAN :

Formasi jabatan yang akan diisi yaitu :

1. Kepala Seksi
2. Kepala Dusun
3. Kepala Urusan

B. PERSYARATAN :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Menengah KESATU (SMP), Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun dan terdaftar sebagai penduduk serta bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali putra desa;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa;
- h. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat.
- i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kepala desa dan istri/suaminya sampai dengan derajat KESATU baik keatas, kebawah maupun kesamping.

C. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- b. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut diketahui 2 (dua) orang saksi.
 - f. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepala Desa;
 - h. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan diketahui 2 (dua) orang saksi, bagi putra desa;
 - j. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pelantikan Bagi putra desa yang mendaftarkan sebagai bakal calon diatas kertas bermaterai.
 - k. Surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI yang masih dinas aktif.
- 2) Permohonan pencalonan Perangkat Desa Lainnya diserahkan kepada Panitia Pengangkatan dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) bendel untuk panitia pengangkatan;
 - b. 1 (satu) bendel untuk kecamatan;
 - c. 1 (satu) bendel untuk Bupati.

D. WAKTU PENDAFTARAN

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2007 sampai dengan tanggal 2007 di Sekretariat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Desa Kecamatan Kabupaten Temanggung, Jl.

Demikian untuk menjadikan maklum.

..... 2007

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris

.....

.....

IV. CONTOH BERITA ACARA

A. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DESA..... KECAMATAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari initanggal Bulan tahun dua ribu tujuh, kami dari Seksi Penyaringan, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya sesuai ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Temanggung No Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon yang mendaftarkan diri sebanyak : (.....) orang.
2. Persyaratan administrasi yang diteliti meliputi :
 - a. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
 - b. foto copy ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut diketahui 2 (dua) orang saksi.
 - f. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. Surat Keterangan berkelakuan baik dari Kepala Desa;
 - h. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan diketahui 2 (dua) orang saksi dari mitra desa.

K. Surat keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI yang masih dinas aktif.

III. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa Lainnya yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti ujian penyaringan sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :

I. Formasi Kepala Seksi

a. N a m a
Tempat dan tanggal lahir :

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

b. N a m a
Tempat dan tanggal lahir :

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

c. dst.

II. Formasi Kepala Dusun

a. N a m a
Tempat dan tanggal lahir :

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

b. N a m a
Tempat dan tanggal lahir :

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

c. dst.

III. Formasi Kepala Urusan

a. N a m a
Tempat dan tanggal lahir :

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

b. N a m a
Tempat dan tanggal lahir :

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

c. dst.

Jumlah Bakal Calon yang mengundurkan diri sebanyak : (.....) orang, yaitu :

a. N a m a
Tempat dan tanggal lahir :

Pendidikan

Pekerjaan

Alamat

b. dst.

Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak : (.....) orang,

Berita Acara Hasil Koreksi Dan Penilaian Ujian Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Sekretariat :(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp.....kode pos.....

BERITA ACARA

Nomor :

Tentang

Hasil Koreksi Dan Penilaian Ujian Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa

Pada hari ini tanggal Bulan tahun dua ribu, kami dari Seksi Penyaringan, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya, Kecamatan, Kabupaten Temanggung telah mengadakan ujian penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung No Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon yang mengikuti ujian sebanyak : (.....) orang.
2. Ujian penyaringan bakal calon Perangkat Desa Lainnya dilakukan melalui ujian tertulis.
3. Materi ujian tertulis meliputi :
 - a. Pengetahuan Umum;
 - b. Administrasi Perkantoran;
 - c. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
4. Hasil koreksi dan penilaian masing-masing bakal calon yang disusun berdasarkan peringkat nilai dan kelulusan adalah sebagai berikut :

No.	Formasi Jabatan	N a m a	Nilai	Keterangan
1.	Lulus/tidak lulus
2.	Lulus/tidak lulus
3.	Lulus/tidak lulus
4.	Lulus/tidak lulus

